



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN** **TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp/fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 27 /DPMPPTSP/III/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN ADI DHARMA INDONESIA CERDAS** Nomor **001/II/YAIC/2024** Tanggal **19 Februari 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
 b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/289/Dlsdik/1/2024** Tanggal **17 Januari 2024**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
 16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bekasi*

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN ADI DHARMA INDONESIA CERDAS |
| b. Nama Sekolah | : | KB ADI DHARMA |
| c. Alamat Sekolah | : | Kp. Warung Sengon RT. 01 RW. 02 Ds/Kel Telagamurni Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | SULLANDI, SE |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2207230063463 |
| f. NPWP Yayasan | : | 39.706.120.1-413.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Kelompok Bermain |
| h. Kode KBLI | : | 85133 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Kelompok Bermain |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 26 Maret 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

H. SUHUP, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17539
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 17 Januari 2024

Nomor : DK.01.01/289 / Disdik / I / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Adi Dharma Indonesia Cerdas
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 005/YADIC/7/2023, Tanggal 04 Juli 2023 KB. ADI DHARMA Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : Yayasan Adi Dharma Indonesia Cerdas
Alamat Yayasan : Perum Telagamumi Blok D11 No.12a Desa/Kelurahan Telagamumi
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi
NPWP Yayasan : 39.706.120.1-413.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2207230063463
Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain/85133
Nama Ketua Yayasan : SUHANDI, SE
NIK Ketua Yayasan : 3216080409780004
Nama Lembaga : KB. ADI DHARMA
Alamat Lembaga : Kp. Warung Sengon Rt.01/02 Desa/Kelurahan Telagamumi
Kec.Cikarang Barat Kab. Bekasi

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Rekomendasi ini tidak dikenakan pembayaan

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Tembusan, Yth:
1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMTSP Kabupaten Bekasi;

